

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian bawah ini didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yakni terkait pengaturan bentuk badan hukum dan pengawasan bagi lembaga BMT di Indonesia. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Lembaga BMT tidak dapat berbentuk PT atau yayasan karena kedua badan hukum tersebut mempunyai karakteristik yang jauh berbeda dengan lembaga BMT. PT merupakan badan hukum yang fokusnya hanya untuk mencari keuntungan dan yayasan hanya fokus pada lembaga yang berkegiatan sosial tanpa mengambil keuntungan bagi organ yayasan tersebut. Dalam hal ini lembaga BMT berdasarkan pada hasil penelitian penulis tidak semata-mata suatu lembaga yang mencari keuntungan saja tetapi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun sosialnya, oleh karena itu menurut penulis lembaga BMT ini tidak dapat berbentuk PT atau yayasan.
2. Rumusan masalah kedua adalah terkait mengenai pengawasan bagi lembaga BMT, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan terhadap lembaga BMT ini masih dilakukan oleh berbagai lembaga karena beragamnya bentuk badan hukum lembaga BMT. Maka banyak lembaga-lembaga yang mengawasi kegiatan lembaga BMT. Tidak ada kepastian hukum mengenai pengawasan lembaga BMT ini karena belum adanya kepastian yang mewajibkan lembaga BMT dalam menjalankan kegiatan harus berbentuk badan hukum apa dan bagaimana, maka akan berimbas pada pengawasan yang tidak jelas bagi lembaga BMT di Indonesia.

## **B. Saran**

Saran-saran dari penulis dalam penulisan hukum ini ialah berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Saran penulis terkait dengan bentuk badan hukum bagi lembaga BMT ini adalah perlu diatur lebih lanjut secara khusus mengenai lembaga BMT di Indonesia, mengingat karena lembaga ini mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya maka akan lebih baik apabila terdapat pengaturan secara khusus terhadap lembaga BMT ini agar mendapatkan kepastian hukum dan dapat menjalankan kegiatannya dengan harmonis yaitu menjadi lembaga BMT yang seutuhnya, tidak terpisah-pisah seperti saat ini.
2. Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam UU LKM ini isinya mengenai pengaturan terkait kegiatan bagi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Lembaga BMT termasuk ke dalam pengaturan UU LKM ini, menurut hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa UU LKM masih belum bisa dijadikan dasar sebagai payung hukum bagi lembaga BMT. Dalam UU LKM masih banyak pasal-pasal yang perlu direvisi khususnya dalam bagian pasal pengawasan, karena lembaga BMT ini yang mempunyai karakteristik khusus. Bab 4 telah membahas mengenai kekurangan UU LKM yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru apabila UU LKM ini dijadikan sebagai dasar bagi lembaga BMT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Rido, Ali, R. 1981. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Rido, Ali, R. 1986. *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1986).
- Poerwadarminta, WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Ichsan, Achmad. 1993. *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993).
- Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, (Bandung: Bandan maju, 1997).
- Widjaya, Rai. 2000. *Hukum Perusahaan*, (Bekasi Tiimur: Kesaint Blanc, 2000)
- AIS, Chatamarrasjid. 2002. *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Ali, Chidir. 2005. *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Hartono, Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Prof.Dr.Ahmad Rodoni dan Prof.Dr.Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008).
- Ridwan, Muhammad, 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, (Cet. I, Yogyakarta: Citra Media, 2006).
- Susyanti, Jeni, 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jatim: Empat Dua, 2016).
- Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Prasetya, Rudhi. 2012. *Yayasan Dalam Teori dan Ptaktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Zaenal Asikin dan Wira Pria S. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016).

**Jurnal :**

- Retnoingsih, Endang. 2015. *Sistem Informasi Simpanan dan Pembiayaan<sup>[1]</sup>Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Multazam Kabupaten Tegal*, Jurnal Evolusi, Vol. 3 No. 2 2015.
- Ismanto, Kuat. 2015. *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan*, Jurnal Penelitian, Vol. 12, No. 1 Mei 2015.
- Rusby, Zulkifli dan Hamzah Zulfadli. 2016. *Analisa Pemasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 13 No. 1, April 2016.
- Murdiana, Elfa. 2016. *Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.
- Murdiana, Elfa. 2016. *Mengagas Payung Hukum BaitulMaalWatTamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Contituendum*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.
- Dewi, Nourma. *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 1, Februari – Juli 2017.
- Dewi, Kusuma, Ernanda dan Astari Ayu. *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitu Maal Wat Tamwil)*, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.
- Mursid, Fadilla. *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia*, Nurani, Vol. 18, No. 2, Desember 2018.
- Sahil, Irdlon. *Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di IndonesiaI*, Jurnal Al-Insiroh, Vol. 5 No. 2, September 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

